

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELUARGA JENAZAH YANG TERKENA DAMPAK COVID-19 ATAS PENOLAKAN PEMAKAMAN

Fitria Dewi Navisa

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341 552249
Email: navisa@unisma.ac.id

Rohmatun Nafisah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341 552249
Email: nafisah21@gmail.com

ABSTRACT

*A funeral is a community need which is also the responsibility of the government because it considers Article 34 paragraph (3) of the 1945 Republic of Indonesia Constitution. . Researchers will use certain legal protection theories as a basis for analyzing them. The research method is normative juridical. This study uses 4 kinds of approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. This research is a descriptive analysis, descriptive means an attempt to express the symptoms in full in the aspects being investigated to make it clear the conditions and conditions. In the current situation of the COVID 19 pandemic, the family/heirs of the corpses of positive patients of COVID 19 who was denied his funeral could file a lawsuit in court with the demands of PMH (submit *Onrechmatige Daad*) and request for restitution in the Court that could detail the Immune losses suffered by the victim.*

Keywords: *Funeral Rejection, Covid's Body 19.*

ABSTRAK

Pemakaman merupakan kebutuhan masyarakat yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah, karena menimbang Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan umum dan pelayanan kesehatan maka disediakan pengadaan tempat (tanah) yang menjamin untuk pelaksanaan kepentingan umum tersebut. Peneliti akan mempergunakan teori perlindungan hukum tertentu sebagai landasan untuk menganalisisnya. Metode penelitian bersifat yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan 4 macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif berarti usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisinya. Dalam situasi pandemi Covid 19 sekarang keluarga/ahli waris dari jenazah pasien positif Covid 19 yang ditolak pemakamannya dapat mengajukan gugatan di Pengadilan dengan tuntutan PMH (*Onrechmatige Daad*) dan pengajuan permohonan restitusi di Pengadilan yang bisa merinci kerugian Immateriil yang dialami korban.

Kata Kunci : Penolakan Pemakaman, Jenazah Covid 19.

PENDAHULUAN

Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) adalah penyakit menular yang menyebabkan sindrom pernapasan akut dan disebabkan oleh bakteri berukuran sekitar 0, 125 *mikrometer*. Penyakit ini pertama kali

diidentifikasi pada desember 2019 di Wuhan, Hubei China. Penyakit ini cepat menular bahkan sampai saat ini telah dilaporkan lebih dari 1,62 juta jiwa yang dilaporkan positif terjangkit Corona dari

200 lebih negara dan wilayah.¹ Virus ini memiliki kemiripan dengan genetik virus SARS dan MERS. Selain itu DNA virus ini memiliki hubungan erat dengan DNA kelelawar. Virus ini pertama muncul disebuah pasar basah di Wuhan, Hubei China yang di pasar tersebut dijual banyak macam hewan- hewan yang hidup di Asia bahkan untuk menjaga kesegaran dagingnya, ada yang dipotong langsung dari pasar tersebut agar dibeli dalam keadaan segar. Kemudian pasar ini menjadi tempat munculnya virus tersebut akibat kedekatan hewan dan manusia yang menyebabkan virus ini mudah berkembang biak.²

Awalnya masyarakat Indonesia beranggapan bahwa virus ini jauh dari Indonesia jika dilihat dari letak geografisnya, sehingga sejak awal munculnya virus ini belum menjadi tanggapan yang serius karena belum termasuk ancaman bagi pemerintah.³ Berdasarkan data Kementerian Kesehatan bahwa awal terjadinya pandemi ini berasal dari WNA (Warga Negara Asing) yang

kemudian terjadi *imported cases* untuk kasus selanjutnya pada seorang warga Indonesia yang telah menjalani karantina selama 14 hari di Jepang karena berpenumpang positif covid-19 dari kapal pesiar Diamond Princess, kemudian terjadi kasus yang berantai hingga menyebar hampir seluruh wilayah Indonesia.⁴ Jika diketahui sejak awal munculnya virus ini di China ternyata bisa menyebar ke wilayah lain dengan lebih cepat tentunya semua orang di dunia sudah sangat waspada dan mungkin akan siaga ketika mengalami lonjakan pasien positif Covid-19 di China.

Banyak dari korban Covid-19 yang meninggal penyebabnya bukan hanya virus tersebut melainkan juga faktor kerentanan usia, sehingga kekebalan tubuh mulai melemah. WHO memberikan beberapa saran dalam penanganan jenazah pasien Covid-19 secara umum, termasuk soal tata cara dan jarak pemakaman agar tidak mengganggu wilayah pemukiman.⁵

¹ Rachael D'amore, (____, ____, ____), *Coronavirus Where did it come from and how did we get here?*, diakses pada Minggu 19 April 2020, <https://globalnews.co/news/6682629/coronavirus-how-did-it-start>.

² *Ibid.*

³ Philips Vermonte, (____, ____, 2020), *Hasil Temuan Awal CSIS Soal Karakteristik dan Sebaran Virus Corona di Indonesia*, diakses pada Minggu 26 April 2020 pukul 19.18, dari Kontan.co.id, <https://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news>. Direktur CSIS Indonesia (*centre for strategic and international studies*). Menurut CDC China (Center for Disease Control) mengatakan 80% dari pasien positif menimbulkan gejala ringan, hingga kondisi parah hanya sekitar 15% dan sisanya menunjukkan kondisi kritis 5%.

⁴ Philips Vermonte, *Op Cit.*

⁵ Martha Ruth Thertina, (2/4/2020), *Risiko dan Protokol Keamanan Penanganan Jenazah Pasien Corona*, diakses pada hari Selasa, 21 April 2020 pukul 11.25, dari Katadata.co.id, <https://katadata.co.id/berita/2020/04/02/risiko-dan-protokol-keamanan-penanganan-jenazah-pasien-corona>.

1. Pemakaman minimal 20 meter dari sumber air yang biasa digunakan masyarakat untuk minum.
2. Dasar liang lahat harus mencapai kurang lebih 5 meter di atas permukaan air tanah dengan zona tidak jenuh air (*unsaturated zone*) 0,7 meter.
3. Air permukaan pemakaman tidak boleh memasuki area pemukiman masyarakat, sedangkan petugas yang menangani diharuskan mengikuti peringatan universal saat menangani darah dan cairan tubuh karena berisiko terkena TBC (*tuberculosis*) yang menyebar melalui darah seperti Hepatitis B, C, dan HIV.

Tindakan penanganan jenazah juga telah ada acuan khusus yang sudah diatur sebelum ada pandemi Covid-19, yakni diatur dalam PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit :

- (1) Tindakan penanganan jenazah yang dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan memperhatikan norma agama atau kepercayaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap jenazah akibat penyakit wabah perlu penanganan khusus menurut jenis penyakitnya.
- (3) Penanganan secara khusus sebagaimana dalam ayat (2) meliputi :
 - a. Pemeriksaan jenazah oleh pejabat kesehatan;

- b. Perlakuan terhadap jenazah dan alat yang digunakan dalam penanganan jenazah oleh pejabat kesehatan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut penanganan jenazah secara khusus maupun ketentuan izin membawa jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh menteri.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pemakaman jenazah covid-19 tidak semata-mata menggunakan prosedur umum pemakaman, namun telah ada protokol khusus dengan standar ketentuan yang tidak boleh dilewatkan oleh petugas kesehatan. Akibat pemahaman masyarakat awam tentang covid-19 maka beredar berita hoax bahwa jenazah korban covid-19 yang sudah meninggal bisa menularkan virus. Hal itu menyebabkan penolakan pemakaman oleh warga sekitar pemukiman karena hasutan oleh provokator yang tidak mengerti SOP pemakaman dan menyebarkan berita hoax yang membuat masyarakat terpengaruh.

Menurut Pasal 28G ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat & harta benda yang di bawah kekuasaannya. Serta berhak atas rasa aman & perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”. Dengan melihat dari putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 tentang uji perkara

terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, MK menerjemahkan Pasal 28G UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut dengan melihat pertimbangan isi dari Pasal 12 UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) dan Pasal 17 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang berbunyi:⁶ “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*” (Tidak seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya, juga tak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu). Kemudian Article 17 ICCPR menyatakan bahwa:

1. “*No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation*”. (Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang -

wenang atau secara tidak sah masalah pribadinya, keluarganya, atau hubungan surat menyuratnya, demikian pula secara tidak sah diserang kehormatan atau nama baiknya).

2. “*Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks*”. (Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan demikian).

Dalam masalah ini setiap orang punya hak untuk berkomunikasi, berkumpul (bermasyarakat) dan bebas menyatakan pendapat, namun hak tersebut dibatasi oleh hak orang lain. Karena tindakan provokasi yang mempengaruhi warga agar menolak pemakaman melanggar hak keluarga korban jenazah covid 19 serta melanggar Pasal 5 UU No. 4 Tahun 1989 tentang Upaya Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

Hidup bermasyarakat, berbangsa & bernegara dalam harkat dan martabat seseorang tak bisa dinilai harganya (*immateriil*). Pelanggaran tersebut membuat keluarga korban jenazah covid-19 kehilangan kepercayaan di mata masyarakat & publik karena dianggap menyebarkan virus.⁷ Maka dalam beberapa urusan

⁶ Wicaksana Dramanda (22/5/2014), *Apakah Hak atas Privasi Termasuk HAM?*, diakses pada 02 Maret 2020 pukul 17.23 dari [Hukumonline.com, https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f5f850ec2388/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham/](https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f5f850ec2388/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham/).

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008

keperdataannya menjadi terhambat, karena banyak orang yang enggan memiliki urusan dengannya. Maka sebab itu setiap ahli waris/ keluarga dari korban berhak mendapat perlindungan hukum dari gangguan seperti itu, sesuai Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Oleh sebab itu, penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang didapatkan oleh keluarga korban jenazah covid-19 dari penolakan pemakaman.

Peneliti mencoba menggali beberapa teori hukum yang bisa dijadikan bahan acuan untuk menghasilkan suatu pemecahan masalah pada peristiwa atau fenomena. Dalam penelitian ini peneliti memasukkan teori perlindungan hukum (tuntutan hak atau teori objektivitas dalam pengadilan) dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis penelitian ini menggunakan metode *Yuridis Normatif*. Penelitian normatif memeriksa/mempelajari penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁸ Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan karena penelitian ini mengkaji berbagai aturan hukum yang menjadi dasar sentral untuk penelitian.

PEMBAHASAN

Berdasarkan fakta dan data masalah bahwa secara konkrit ditemukan frekuensi yang tinggi pada jumlah korban positif covid-19 di Indonesia dari awal diagnosa (Maret) bahwa pada 28 Maret 2020 diumumkan 1046 pasien positif corona, 87 meninggal dan 46 sembuh. Namun 1 bulan kemudian sudah mengalami lonjakan drastis saat 28 April 2020 yaitu: 9.511 positif, 1.254 sembuh dan 773 meninggal.⁹ Dari data tersebut bahwa terjadi lonjakan signifikan terhadap pasien positif corona dalam satu bulan, hal itu menunjukkan bahwa pemantauan dari pemerintah untuk pencegahan penyebaran covid-19 kurang maksimal karena dalam informasi awal diketahui bahwa Presiden Jokowi kurang terbuka mengenai data pasien corona. Seharusnya Pemerintah wajib menyebarkan informasi kepada publik terkait Covid-19 secara serta merta dan secara berkala.¹⁰ Angka kasus positif Covid-19 seperti fenomena gunung es. Dikatakan begitu karena masyarakat hanya melihat sedikit korban, tapi tanpa diketahui kemungkinan kasusnya melebihi perkiraan.

Pada bulan Desember 2019 tepat saat virus ini ditemukan pertama kali di Hubei China, mereka sudah cepat mendeteksi

⁸ Johnny Ibrahim, (2012), *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm 295.

⁹ Ahmad Yurianto, (___, ___, ___), *Update corona*, diakses pada 02 Mei 2020 pada pukul: 17.03, dari Youtube, <https://youtu.be/Ts-ly7ud9yl>.

¹⁰ Lihat Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

wabah virus tersebut. Salah satu dokter China juga melaporkan virus itu ke WHO *World Health Organization* pada 31 Desember 2019.¹¹ Namun mereka tidak transparan terkait keberadaan, luas dan tingkat keparahan pada tahap-tahap awal. Perlu kita apresiasi terkait penanggulangan virus ini oleh Pemerintah China, karena dalam 10 hari mereka mampu membuat rumah sakit berkapasitas 1000 ranjang serta lockdown selama 76 hari.¹²

Dalam upaya Pemerintah untuk memutus rantai penyebaran covid-19 akan diterapkan *lockdown*, namun dalam pertimbangan perekonomian Indonesia tidak sebanding dengan perekonomian China yang memang punya *superpower* dalam beberapa bidang. Walau negara tersebut sedang dalam krisis pandemi Covid-19 namun pendapatan per kapita negara China mencapai US\$ 10.263 atau setara dengan 144 juta rupiah sedangkan Indonesia masih sedikit jauh di bawahnya yang hanya mendapatkan US\$ 4.174,9 atau dalam rupiah terbilang mencapai 59,1 juta.¹³ Jika Indonesia memaksakan penerapan *lockdown*, kemungkinan besar akan terjadi Krisis Ekonomi seperti tahun

1998 pada era Presiden Soeharto atau bahkan lebih parah. Selain itu Pemerintah juga berkewajiban untuk menanggulangi wabah yakni dengan cara yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular:¹⁴

- a. Penyelidikan Epidemiologis;
- b. Pemeriksaan, Pengobatan, Perawatan dan Isolasi Penderita Termasuk Karantina;
- c. Pencegahan dan Pengebalan;
- d. Pemusnahan Penyebab Penyakit;
- e. Penanganan Jenazah Akibat Wabah;
- f. Penyuluhan Kepada Masyarakat;
- g. Upaya penanggulangan lainnya.

Upaya-upaya Pemerintah tersebut sudah didukung dengan adanya undang-undang maupun PP untuk menunjang terselenggaranya penanggulangan Covid 19 dan beberapa Peraturan Menteri terkait itu. Namun dari beberapa peraturan yang disetujui Menteri Kesehatan dan ditandatangani oleh Presiden, tak satupun ada yang membahas tentang pemakaman jenazah covid-19 serta perlindungan hukum bagi keluarga jenazah atas penolakan pemakaman, dengan demikian peneliti tertarik mengkaji perlindungan hukum baik

¹¹ ____, ____, ____, (8/4/2020), *Mengapa Klaim China tentang 'tak ada lagi kasus' Covid – 19 dianggap meragukan?*, diakses pada Sabtu 25 April 2020 pukul 13.40 dari BBC News, https://bbc.com/Mengapa_Klaim_China_tentang_'tak_ada_lagi_kasus'_Covid_-_19_dianggap_meragukan/. Para Intelejen AS menyimpulkan bahwa laporan China sengaja disembunyikan/ tidak lengkap dengan jumlah data yang palsu. Hal itu dilakukan China untuk kepentingan ekonomi mereka, diantaranya menaikkan PDB *Produk Domestik Bruto* pada tahun 2020 ini.

¹² Ahmad Yurianto, *Op. Cit.*

¹³ Philips Vermonte, *Op. Cit.*

¹⁴ Pasal 5 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

dari segi hukum perdata maupun pidana.¹⁵ Jika penolakan pemakaman terhadap jenazah covid-19 bisa dituntut sebagai perbuatan tindak pidana, maka bisa juga diajukan tuntutan perdata. Tuntutan perdata memiliki beberapa kelebihan diantaranya proses berperkara cepat sehingga mengurangi penumpukan perkara yang harus diproses di pengadilan, tidak membutuhkan biaya terlalu banyak karena semakin cepat berperkara maka semakin sedikit biaya yang dikeluarkan, bisa diselesaikan melalui perdamaian atau non litigasi.

Dalam Hukum Acara Perdata mengenal dua *jurisdictie*, yakni (tertuang dalam Pasal 118 HIR/142 RBg) gugatan (*contentiosa jurisdictie*) dan permohonan (*voluntaire jurisdictie*). Dalam permohonan penetapan (*voluntaire jurisdictie*) perkara perdata yang diajukan adalah permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya diperuntukkan pada ketua Pengadilan Negeri.¹⁶ Sedangkan gugatan adalah suatu sengketa/perselisihan dua pihak atau lebih.¹⁷ Dalam hal ini, Keluarga atau ahli waris dari jenazah korban covid-19 yang ditolak pemakamannya dapat

memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting*. Tuntutan hak-hak keperdataan yang dirugikan adalah alasan diajukannya gugatan *Contentiosa* ke pengadilan yang merupakan pelaksanaan hukum konkrit.¹⁸ Dalam kasus penolakan pemakaman oleh warga yang perlu dituntut adalah otak/dalang di balik penolakan tersebut, karena tidak ada asap tanpa ada api maka tidak ada kerusuhan tanpa ada yang menghasut. Keluarga atau ahli waris dari jenazah korban covid-19 yang ditolak pemakamannya dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dan/atau pengajuan permohonan restitusi pada tergugat. Penolakan pemakaman pasien covid-19 juga dapat dilaporkan secara pidana sesuai Pasal 178 KUHP.

Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan: "Tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kelalaian menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Menurut analisis hasil penelitian peneliti kategori perbuatan

¹⁵ Terkait pemakaman sendiri telah disediakan tempat (areal tanah) oleh pemerintah untuk setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan (Pasal 1 PP No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman).

¹⁶ M. Yahya Harahap, (2011), *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 29.

¹⁷ Retnowulan Susantio dkk, (1995), *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Manmar Maju, hlm 31.

¹⁸ Ri Pujirahmi, (2017), *Teori-Teori Hukum Yang Menyangkut Hukum Acara Perdata*, Bandung: FH Unpas, hlm 62.

melawan hukum karena provokasi untuk mempengaruhi warga agar jenazah tidak dimakamkan di pemukiman mereka adalah terpenuhinya 4 syarat berikut¹⁹:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yaitu sebagai warga tempat jenazah bermukim wajib memakamkan yang diatur dalam Perda masing-masing wilayah. Seperti contoh kasus penolakan pemakaman seorang perawat di Semarang Jawa Tengah maka berlaku Pasal 2 Perda Kota Semarang No. 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan & Restribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang yang menyatakan bahwa “Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan terhadap jenazah wajib memakamkan jenazah di tempat pemakaman sesuai dengan tata cara menurut agama & kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan.”
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Pada pasal 23 KUHP yang menyatakan bahwa “Yang dianggap sebagai rumah kematian seseorang yang meninggal dunia adalah rumah tempat tinggalnya yang terakhir” dan berdasarkan Pasal 5 UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah

Penyakit Menular menyatakan bahwa “Penanganan jenazah juga sebagai salah satu upaya penanggulangan, selanjutnya pada Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan dapat diancam pidana penjara maksimal 1 tahun dan/atau denda maksimal 1 juta.”²⁰

3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berarti bahwa memakamkan seseorang yang sudah meninggal merupakan hal yang seharusnya. Dalam Islam jika ada orang meninggal maka kewajiban seorang muslim adalah memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan.

Tuntutan lain adalah pengajuan permohonan restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan pada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu (Pasal 1 angka 5 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban).

¹⁹ Rosa Agustina, (2003), *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pasca Sarjana FHUI, hlm 117.

²⁰ Lihat Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Restitusi yang bisa diajukan keluarga korban jenazah/ahli waris adalah²¹ :

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan
2. Ganti rugi atas penderitaan sebagai akibat dari tindakan provokasi
3. Penggantian biaya pemakaman

Berdasarkan PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, pengajuan restitusi diajukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasar putusan hukum tetap (jika terdapat laporan pidana yang diajukan oleh keluarga/ahli waris jenazah korban penolakan pemakaman).²² Permohonan restitusi harus secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang diberi cap materai oleh korban, keluarga atau kuasa hukumnya pada Pengadilan melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Apabila saat Restitusi di mana perkara sudah diputus dan mendapat kekuatan hukum tetap, maka restitusi tersebut wajib disertakan lampiran kutipan putusan pengadilan tersebut.²³ Namun jika Restitusi masih dalam penuntutan, JPU Jaksa Penuntut Umum wajib memberitahu korban untuk mendapat restitusi dan cara

mengajukan permohonan restitusi dalam persidangan. Berikut cara pemberian restitusi²⁴ :

Pasal 23:

- (1) LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Restitusi
- (2) Jika terdapat kekuranglengkapan permohonan, LPSK memberitahukan secara tertulis pada pemohon untuk melengkapi permohonan.
- (3) Pemohon dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan LPSK, wajib melengkapi berkas permohonan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dalam ayat (2) tidak dilengkapi oleh pemohon, maka pemohon dianggap mencabut permohonannya.

Pasal 24 Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dalam Pasal 22 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif.

Pasal 25:

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dalam Pasal 24, LPSK dapat memanggil korban, keluarga atau kuasanya dan pelaku tindak pidana untuk memberi keterangan.

²¹ Fathan Qorib, (24/10/2017), *Ini Poin – poin PP Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana*, diakses pada Minggu 26 April 2020 pukul 14.01, dari Hukumonline.com, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt59cef5e356c54/>.

²² Anggara, (__, __, 2011), *Bagaimana cara menuntut ganti rugi jika menjadi korban tindak pidana*, diakses pada Minggu 26 April 2020 pukul 14.31, dari Hukumonline.com, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5928>

²³ *Ibid.*

²⁴ Lihat PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, & Bantuan Kepada Saksi & Korban.

- (2) Dalam hal pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku dalam memberikan keterangan kepada LPSK wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut

Pasal 26:

- (1) Dalam hal korban, keluarga atau kuasanya tidak hadir untuk memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali.
- (2) LPSK memberitahukan penarikan kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemohon.

Pasal 27:

- (1) Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan dengan keputusan LPSK disertai dengan pertimbangannya
- (2) Dalam pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi.

1. Pasal 28:

- (1) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pada pengadilan yang berwenang.
- (2) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan

dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.

- (3) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam tuntutan mencantumkan permohonan Restitusi beserta putusan LPSK dan pertimbangannya.

- (4) Salinan Surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pada korban, keluarga atau kuasanya dan kepada pelaku dan/atau pihak ketiga.

Dalam perkara perdata tidak ada batas maksimal atau minimal untuk jumlah dan jenis kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan (sebagai penggugat) untuk diminta namun kerugian tersebut harus sesuai dengan dasar tuntutan yang diajukan (Pasal 1365 KUH Perdata). Perbuatan Melawan Hukum wajib untuk membayar ganti rugi atas perbuatannya. Dalam gugatan memang tidak disebutkan secara rinci tentang batas ganti kerugian tersebut, namun ketentuan umum terdapat dalam Pasal 1371 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Juga untuk menuntut penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan”. Maksud dari kalimat terakhir dalam ketentuan pasal ini bertujuan untuk menilai kerugian yang disebabkan

oleh terjadinya suatu perbuatan melawan hukum terhadap pribadi seseorang. Selanjutnya dalam Pasal 1372 menyatakan bahwa “*Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan*”. Hal itu menguatkan tentang batasan umum tuntutan kerugian pada pihak tergugat agar bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi perbuatan yang diakibatkan juga pihak tergugat.

Kerugian pihak penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata dapat meminta pada pihak tergugat untuk membayar kerugian yang nyata telah didapatkan.²⁵ KUH Perdata hanya membahas ganti rugi yang bersifat materiil. Namun beberapa para ahli hukum mendukung pemberian ganti rugi terhadap kerugian immateriil, dalam hal ini kerugian yang dimaksud untuk dikabulkan tuntutan hak ganti rugi dari keluarga korban penolakan pemakaman jenazah covid-19 adalah karena terhalangnya proses pemakaman yang melanggar kesusilaan dan membuat keluarga korban menjadi terganggu ketenangan dan kenyamanan akibat ulah provokator.²⁶

Berdasarkan ketentuan dalam Hukum Pidana, menghalang-halangi petugas yang

akan melakukan pemakaman resmi secara hukum memang dapat dipidana dan dapat menggunakan Pasal 178 KUHP sebagai acuannya. Legalitas pasal ini adalah delik biasa, bukan delik aduan seperti kasus perzinahan, seksual dan lain-lain. Jika kejadiannya memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 178 KUHP, maka pelaku dapat dijerat, namun tetap harus melihat pada niat dan perbuatan sebagai syarat untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang. Pasal 178 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa yang dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”.

KESIMPULAN

Pasien maupun keluarga korban positif covid-19 yang meninggal tidak perlu khawatir ditolak dimakamkan dengan alasan akan menyebarkan virus pada warga sekitar pemukiman, karena ahli waris dapat menuntut ganti rugi atas tindakan provokasi untuk mempengaruhi warga. Namun dalam tuntutan ganti kerugian juga harus disesuaikan dengan kondisi pelaku dan akibat perbuatan tersebut. Karena dalam Hukum Acara Perdata hakim bersifat menunggu, artinya hakim hanya mendengar

²⁵ Rosa Agustina, *Op. Cit*, Hlm 39.

²⁶ Mariam Darus Badruzaman, (2001), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya, hlm 15.

dan memutus perkara. Di sini hakim bersifat pasif. Namun hakim punya wewenang dalam memutus perkara dengan pertimbangan benar atau tidaknya permasalahan yang menjadi sengketa, salah atau tidaknya seseorang, hakim yang akan menentukannya.

SARAN

Dalam menganalisis suatu info diperlukan analisis yang tepat agar tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain, apalagi di masa pandemi covid-19 seperti ini maka setiap informasi yang beredar di media harus selektif, karena dalam setiap tindakan ada konsekuensi hukumnya. Jika ada hak yang dilanggar maka dapat dituntut kerugian. Untuk itu kita dituntut untuk selalu berhati-hati.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang No. 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, & Bantuan Kepada Saksi & Korban.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUNDANG-UNDANG-VI/2008

Buku

Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.

M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya.

Retnowulan Susantio dkk, 1995, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Manmar Maju.

Ri Pujirahmi, 2017, *Teori-Teori Hukum Yang Menyangkut Hukum Acara Perdata*, Bandung: FH Unpas.

Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pasca Sarjana FHUI.

Internet

Ahmad Yurianto, *Update corona*, diakses pada 02 Mei 2020 pada pukul: 17.03 dari: <https://youtu.be/Ts-ly7ud9yl>.

Anggara, 2011, *Bagaimana cara menuntut ganti rugi jika menjadi korban tindak pidana*, diakses pada Minggu 26 April 2020 pukul 14.31 dari : <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c15928>

BBC News, *Mengapa Klaim China tentang 'tak ada lagi kasus' Covid - 19 dianggap meragukan?*, diakses pada Sabtu 25 April 2020 pukul 13.40 dari <https://bbc.com/Mengapa> Klaim China tentang 'tak ada lagi kasus' Covid-19 dianggap meragukan/.

- CNN., *Chief of Emergenging Diseases and Zoonosis Unit WHO World Hearth Organization*. Diakses pada Minggu, 19 April 2020 dari <https://m.cnnindonesia.com/gejala-virus-corona>
- Fathan Qorib, 2017, *Ini Poin – poin PP Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana*, diakses pada Minggu 26 April 2020 pukul 14.01 dari : <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt59cef5e356c54/>
- Gunawan Widjaja, *Regulasi Setengah Hati*, diakses pada sabtu 25 April
- I Wayan Agus Purnomo, *Menyangkal Krisis Menuai Bencana*, 2020. Diakses pada Minggu 19 April 2020 dari <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159957/salah-langkah-jokowi-hadapi-wabah-corona>.
- Martha Ruth Thertina, *Risiko dan Protokol Keamanan Penanganan Jenazah Pasien Corona*, diakses dari <https://katadata.com/berita/risiko-dan-protokol-keamanan-penanganan-jenazah-pasien-corona> pada hari Selasa, 21 April 2020 pukul : 11.25
- Philips Vermonte, 2020, *Hasil temuan awal CSIS soal karakteristik dan sebaran virus corona di Indonesia*, diakses pada Minggu 26 April 2020 pukul 19.18 dari : <https://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news>.
- Rachael D'amore, *Coronavirus Where did it come from and how did we get here?*, 2020, diakses pada Minggu 19 April 2020 dari <https://globalnews.co/news/6682629/coronavirus-how-did-it-start>.
- Wicaksana Dramanda, 2014, *Apakah Hak atas Privasi Termasuk HAM?*, Diakses pada 02Maret 2020 pukul: 17.23 dari: <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f5f850ec2388/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham/>